

## **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penekagan Hukum Pidana Pinjaman Online Ilegal**

Endi Hikam Romdhoni

email: [endi.hikam@gmail.com](mailto:endi.hikam@gmail.com)

Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jl. Mataram  
No.1, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur  
68136

Abdul Wahab

email: [abdwahab@uinkhas.ac.id](mailto:abdwahab@uinkhas.ac.id)

Universitas Jember, Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari,  
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

### **Abstract:**

*The development of online loans has given rise to new crimes in the form of illegal online loans which have resulted in fatalities due to a series of terror attacks and threats made by the perpetrators against their victims. In response to this, the OJK is required to be able to maximize its duties and authority in carrying out its supervisory and regulatory functions over all financial services activities. This research aims to determine the form of criminal responsibility for perpetrators of illegal online loans from the perspective of positive law and Islamic criminal law as well as the role of the Financial Services Authority in enforcing the law against illegal online lending practices. This research uses a normative juridical research type using a conceptual approach and a statutory approach. The results obtained include the OJK's role in overcoming illegal online lending practices by forming a collaboration with the Investment Alert Task Force (SWI). Judicial protection efforts for debtors who practice illegal lending are regulated in POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, regarding findings of illegal lending by the public, they can report it via email [waridainvestasi@ojk.go.id](mailto:waridainvestasi@ojk.go.id), or via OJK consumer service 157.*

**Keywords:** Role of the Financial Services Authority, Law Enforcement, Illegal Online Loans

### **Abstrak:**

Abstrak

Berkembangnya pinjaman online memunculkan kejahatan baru berupa pinjaman online ilegal yang mengakibatkan korban jiwa akibat serangan teror serta ancaman yang

Author correspondence email: [endi.hikam@gmail.com](mailto:endi.hikam@gmail.com)

Available online at: jurnal clear: [criminallawreview@uinkhas.ac.id](http://criminallawreview@uinkhas.ac.id)



dilakukan pelaku terhadap korbanya, menanggapi hal tersebut OJK dituntut mampu memaksimalkan tugas serta wewenangnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pinjaman online ilegal dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana islam serta peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum terhadap praktik pinjaman online ilegal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh diantaranya Peran OJK dalam mengatasi praktik pinjaman online ilegal adalah dengan membentuk kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI). Upaya perlindungan yuridis terhadap debitur praktik pinjol ilegal diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, terkait temuan masyarakat terhadap pinjol ilegal dapat melaporkannya melalui surel [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id), atau melalui layanan konsumen OJK 157.

**Kata Kunci:** Peran Otoritas Jasa Keuangan, Penegakan Hukum, Pinjaman Online Ilegal

## **Introduction**

Semakin berkembangnya teknologi internet, banyak melahirkan kejahatan-kejahatan baru yang bahkan tidak terduga sebelumnya, contoh nyata yang terjadi di masyarakat adalah berkembangnya sistem pinjam meminjam uang secara online, hal ini tidak dilarang oleh pemerintah namun memiliki regulasi yang harus ditaati, dalam hal ini yang bertugas dan berwenang mengawasi aktifitas tersebut adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dengan adanya pinjam online masyarakat lebih mudah dalam hal pinjam-meminjam uang dikarenakan prosesnya terbilang lebih mudah dan cepat, namun dengan maraknya pinjaman online tersebut menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru dengan berkedok pinjaman online serupa namun bedanya pinjaman online tersebut tidak terdaftar dalam OJK dengan kata lain pinjaman online ilegal yaitu dimana para oknumnya dalam proses pinjam-meminjam

uang tidak memiliki transparansi dan aturan yang jelas sehingga mengakibatkan kerugian pada seorang debitur.

Seperti halnya kasus yang terjadi di daerah Jember pada beberapa waktu lalu, dimana seorang debitur hingga meregang nyawa, dimana setelah dilakukan pengusutan ditemukan fakta bahwasanya korban meninggal dengan cara melakukan bunuh diri yang mana runtut awal permasalahannya akibat dari berbagai ancaman dan teror yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online ilegal yang pernah debitur gunakan. Setidaknya terdapat beberapa kasus serupa yang diakibatkan lilitan utang pinjaman online ilegal diantaranya yaitu peristiwa yang menimpa Seorang ibu rumah tangga asal Wonogiri, Jawa Tengah. Seorang Pria berinisial AW asal Bekasi, Jawa Barat pada 11 Oktober 2021 waktu yang lalu. Peristiwa yang menimpa seorang pegawai bank perkreditan asal Bojonegoro, Jawa Timur pada 23 Agustus 2021.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah platform pinjaman online ilegal pada tahun 2018 yang dilakukan penanganan oleh Satgas Waspada Investasi terdapat sejumlah 404 (empat ratus empat) platform dan mengalami kenaikan drastis pada tahun 2019 hingga menyentuh angka 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga), dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, di tahun 2020 terdapat 1.026 (seribu dua puluh enam), tahun 2021 berkurang menjadi 811 (delapan ratus sebelas) temuan kasus, di tahun 2022 kembali menunjukkan penurunan kasus menjadi 618 (enam ratus delapan belas) kasus.<sup>2</sup>

Walaupun dalam beberapa tahun kasus pinjaman online ilegal menunjukkan penurunan, namun angka tersebut masing tergolong tinggi jika dibandingkan pada tahun awal kemunculannya. Berdasarkan catatan polri, setidaknya pada tahun 2021 dari 811 kasus pinjaman online ilegal yang ada, baru 89 kasus pinjol ilegal yang

---

<sup>1</sup> Tim Litbang MPI, "5 Kasus Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjaman Online," *Oke News*, 15 Oktober, 2021, <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/15/337/2486557/5-kasus-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjaman-online?page=1>.

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, "Satgas Waspada Investasi Telah Blokir 4.352 Pinjol Ilegal Sejak 2018", *Kata Data*, 11 November, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/11/satgas-waspada-investasi-telah-blokir-4352-pinjol-ilegal-sejak-2018>.

berhasil di ungkap yang rata-rata dilakukan oleh WNA.<sup>3</sup> Dari temuan data terkait pinjaman online ilegal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dampak dari praktik pinjaman online ilegal mengakibatkan banyaknya korban yang pada akhirnya mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri.

Semakin maraknya praktik pinjaman online ilegal apabila tidak kunjung diatasi maka hal tersebut akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat yang minim atau tidak mengetahui mengenai seberapa bahayanya akan hal tersebut, hal itu dibuktikan berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh kepala OJK wilayah kota Jember Hardi Rofiq Nasution yang mencoba meminjam uang dari pihak penyelenggara pinjaman online ilegal dengan besaran jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), hal tersebut dilakukan dengan tujuan guna mengetahui secara detail mengenai bagaimana praktik pinjaman online ilegal yang dilakukan oleh para oknum penyedia pinjol ilegal tersebut, dari hasil tersebut ditemukan beberapa kesimpulan bahwasanya dalam praktik pinjol ilegal tidak memiliki waktu penagihan atau batasan kapan pinjaman tersebut akan ditagih, tidak adanya perjanjian mengenai pengaturan bunga saat proses peminjaman berlangsung, pihak pinjol akan menyarankan nasabahnya kepada pinjol ilegal lain apabila pada saat pengembalian pinjaman sudah jatuh tempo namun pihak nasabah belum sanggup membayarnya yang memungkinkan pihak nasabah melakukan praktik gali lubang tutup lubang dengan cara meminjam pinjaman dari penyedia pinjol lain guna melunasi hutang yang pada akhirnya membuat korban semakin terjatuh dalam lingkaran praktik pinjaman online ilegal.

Dalam membagikan pengalamanya Hardi Rofiq Nasution selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah hukum Jember menjelaskan bahwasanya dalam praktik pinjol ilegal ini sangat merugikan bagi para nasabahnya dikarenakan tidak sesuai besarnya uang yang diterima dengan yang diajukan diawal peminjaman, dari nominal pengajuan yang diajukan sebesar

---

<sup>3</sup> "Polri Tangani 89 Kasus Pinjol Ilegal Sepanjang Tahun 2021," *Korlantas Polri*, 27 Januari, 2022, <https://korlantas.polri.go.id/news/polri-tangani-89-kasus-pinjol-ilegal-sepanjang-tahun-2021/>.

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) namun yang diterima kurang lebih hanya senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).<sup>4</sup>

Menanggapi uraian permasalahan diatas, sudah seharusnya OJK turun tangan mengambil tindakan yang efisien dalam upaya mengatasi praktik pinjaman online ilegal, karena sejak tahun 2018 upaya yang dilakukan OJK dalam memberantas praktik-praktik pinjaman online ilegal dengan cara melakukan pemblokiran platform website pinjol ilegal belum mampu menjadi solusi bagi para penyelenggara pinjol ilegal untuk tidak mengulangi aksinya.<sup>5</sup>

Tidak adanya UU yang spesifik mengatur mengenai pinjaman online yang disediakan oleh perusahaan *fintech* menyebabkan kurangnya payung hukum bagi para debitur yang ingin melakukan pinjaman online, pengaturan mengenai pinjol atau *fintech technology* pada saat ini terbatas hanya diatur dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) saja sehingga kurang memiliki kekuatan hukum. Dengan semakin maraknya praktik pinjaman online ilegal perlu penanganan dan pengkajian secara serius dan mendalam oleh pemerintah, dimulai dari pembaharuan regulasi terkait kepentingan perlindungan hukum bagi para debitur sehingga kedepanya tidak memakan lebih banyak korban.

## Methods

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam proses analisis data yang mampu mendeskripsikan secara verbal atas temuan-temuan yang di dapat selama penelitian berlangsung. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum

---

<sup>4</sup> Priska Sari Pratiwi, "Pengalaman Kepala OJK Jember Jajal Pinjol Ilegal, Pinjaman Dipotong Hingga Besaran Bunga Tak Diatur", *kompas*. 12 September 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/09/12/065600578/pengalaman-kepala-ojk-jember-jajal-pinjol-ilegal-pinjaman-dipotong-hingga.html>, diakses 18 September 2021.

<sup>5</sup> Adrianus Octaviano dan Herlina Kartika Dewi, "Pinjol Ilegal Masih Berkeliaran, Ini Upaya Yang Dilakukan OJK Dan Kominfo", <https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjol-ilegal-masih-berkelirani-upaya-yang-dilakukan-ojk-dan-kominfo.html>, diakses 15 Agustus 2021.

dalam bekerjanya hukum dilingkup masyarakat.<sup>6</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait mengenai isu hukum yang sedang dibahas, sedangkan penggunaan pendekatan konseptual yang merupakan pendekatan yang berasal dari pandangan maupun doktrin-doktrin dalam hukum yang digunakan sebagai dasar dalam mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah OJK Jember, hal itu sebagaimana fungsi, tugas, serta wewenang yang dimilikinya dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK yang berlokasi di Jl. Hayam Wuruk No. 41 Jember. Lokasi penelitian berikutnya adalah lembaga negara yang memiliki peran dan fungsi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pihak yang secara yuridis memiliki kewenangan baik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Resort Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah agar mendapat data secara faktual dan sinkron dengan bahasan penelitian yang akan di bahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dan teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder.

## **Discussion and Result**

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

#### **1. Praktik Pinjaman Online Ilegal Dari Sudut Pandang Hukum Positif**

*Fintech peer to peer lending* merupakan sebuah platform digital yang bertujuan mempertemukan para pihak antara peminjam dana dan pemberi pinjaman dana, atau biasa lebih kita kenal dengan istilah

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Mataram University Press 2020) 80

debitur dan kreditur secara online/ digital yang dapat diakses dengan menggunakan media elektronik, adanya hal tersebut bertujuan guna mencari return yang kompetitif walau dengan modal kecil sekalipun bagi kreditur.<sup>7</sup>

*Fintech Illegal* atau Pinjaman online ilegal dikatakan ilegal karena jasa pinjol ini tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan kata lain pinjol ilegal merupakan jasa pinjol yang tidak mau mematuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai lembaga jasa keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pinjol ilegal bukan merupakan lembaga jasa keuangan karena tidak terdaftar sekaligus pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait kewenangan dan tugas OJK.<sup>8</sup>

Praktik pinjaman online ilegal dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, secara umum regulasi mengenai pinjaman online diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang didalamnya mengatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi salah satu contoh perjanjian antara kreditur dan debitur yang mana dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 20 bahwasanya dalam perjanjian tersebut harus dituangkan dalam lampiran dokumen elektronik yang memuat mengenai:<sup>9</sup>

1. Nomor perjanjian
2. Tanggal Dilakukanya Perjanjian
3. Identitas kedua belah Pihak
4. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
5. Jumlah besaran dana yang dipinjamkan
6. Besaran bunga pinjaman
7. Nilai angsuran
8. Jangka waktu

---

<sup>7</sup> Hawin Iqbal Maulana, Skripsi: *"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)"*, (Jember : IAIN Jember, 2020), 41.

<sup>8</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>9</sup> POJK No.77/POJK.01/2016, diakses dari

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>, pada 23 Mei 2022.



9. Objek jaminan (opsional)
10. Rincian biaya terkait
11. Ketentuan denda apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian
12. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Pengaturan mengenai praktik pinjaman online tidak hanya berfokus pada satu peraturan saja, melainkan terdapat beberapa peraturan undang-undang yang masih berkesinambungan. Hal tersebut terjadi karena pengaturanya dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 hanya memuat pemberian sanksi administratif saja terhadap penyelenggara yang berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pemberian denda yang mewajibkan membayar sejumlah uang
3. Pembatasan aktivitas kegiatan usaha, hingga
4. Pencabutan perizinan.

Pemberian sanksi administratif berupa denda, pembatasan aktivitas, atau pencabutan izin dapat dikenakan tanpa didahului pemberian sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, sedangkan sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan tersendiri atau bahkan dapat dikenakan bersama-sama dengan sanksi administrasi yang lain.

Dilihat dari sanksi yang dibebankan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka apabila hanya bergantung pada satu peraturan saja maka dirasa sangat kurang memuaskan dan belum cukup membuat efek jera bagi para pelaku, yang memungkinkan praktik demikian tidak kunjung surut. Oleh karenanya diaturlah hal tersebut yang tidak hanya dimuat dalam satu peraturan itu saja, namun juga diatur dalam undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyelenggara pinjaman online ilegal. Peraturan atau undang-undang lain yang juga berkaitan atau mengatur ketentuan pemberian sanksi mengenai praktik pinjol ilegal ini adalah UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lihat Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, diakses dari



Dapat diancamnya sanksi pidana kepada para pelaku penyelenggara pinjaman online ilegal tidak terlepas dari dasar istilah perbuatan pidana yang menjelaskan bahwasanya perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh suatu aturan hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Mengacu pada hal tersebut maka masih terdapat beberapa peraturan yang dapat dikenakan kepada para pelaku penyelenggara pinjaman online ilegal selagi pengaturannya diatur didalamnya, undang-undang tersebut adalah UU No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seperti diawal yang pernah penulis sampaikan bahwasanya dalam praktiknya pinjaman online ilegal biasanya melakukan beberapa hal yang melanggar prosedur seperti tidak transparan saat melakukan perjanjian yang dilakukan antar pihak terutama menyangkut besaran bunga dan jumlah yang diberikan, penagihan pinjaman yang dilakukan dengan cara memaki atau berisikan kata kasar (umpatan) dengan disertai serangkaian teror, dan penyadapan data pribadi informasi elektronik. Dengan demikian atas dasar hal tersebut maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 19 tahun 2016 atas perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsurnya terkandung dalam pasal 29 dan 32 yang pada dasarnya menyatakan bahwa bagi setiap orang tidak diperkenankan mengirimkan informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang berisikan suatu ancaman kekerasan tanpa adanya hak melakukan perbuatan tersebut yang dilakukannya secara sadar dengan kesengajaan dengan tujuan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, kepadanya dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), terhadap sanksi pidana tersebut dapat dijelaskan bahwasanya bagi pelaku dapat dikenakan pidana penjara bersama-sama dengan sanksi denda yang dikenakan, namun juga dilain sisi terhadap pelaku dapat juga dikenakan sanksi denda secara tersendiri.

Pinjol ilegal dilihat dari kacamata KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tergolong suatu perbuatan yang diatur

---

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/387b22b3f48979fdae890240e53d576e.html>, pada 23 Mei 2022.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), 59.

dalam pasal 335 tentang perbuatan yang tidak menyenangkan yang menjelaskan bahwasanya kepada siapa saja yang melakukan pemaksaan pada orang lain agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik yang dilakukan terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain maka diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 1 (satu tahun) atau pidana denda maksimal Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) besaran denda disesuaikan berdasarkan Perma No.2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Tidak hanya itu kepada pelaku juga dapat diancam dengan pasal 368 KUHP atas dalil perbuatan pemerasan dan pengancaman yang pada isinya menerangkan bahwasanya bagi barang siapa yang memiliki maksud serta tujuan demi keuntungan pribadi ataupun orang lain secara melawan hukum berupa pemaksaan terhadap perseseorang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar memberikan seluruh atau sebagian barang sesuatu milik kepunyaan orang itu atau orang lain, dengan maksud membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan.<sup>12</sup>

## **2. Praktik Pinjaman Online Ilegal Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam**

Dalam hukum pidana islam Dalam hukum pidana islam terlepas dari diharamkannya praktik pinjaman online ilegal yang salah satu penyebabnya karena didalamnya mengandung unsur riba maka praktik pinjaman online ilegal dengan melihat unsur-unsur perbuatan yang ada didalamnya dapat dikenakan jarimah takzir, dimana jarimah tazir menurut para ahli yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan ancamanya ditentukan oleh penguasa (pemerintah) dimana sebelumnya perbuatan pidana tersebut tidak ada ketentuannya dalam nash, dikenakanya jarimah takzir bertujuan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial dan moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>13</sup> Hukuman

---

<sup>12</sup> KUHP & KUHP, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), 118.

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 13.

takzir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilarang (haram) tetapi tidak ditetapkan hukuman tertentu pada perbuatannya tersebut misalnya, memakan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain.

Dalam jarimah takzir penguasa (pemerintah) memiliki hak dalam memutus hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku, apabila diketahui bahwasanya terdapat pengampunan yang diberikan oleh korban terhadap pelaku maka hal tersebut tidak dapat menghapuskan hukuman yang akan dijatuhkan tetapi dapat membantu meringankan hukuman yang diberikan oleh penguasa (pemerintah) yang menjadi tugas seorang hakim.

Keberlakuan jarimah takzir dapat dikenakan bagi siapa saja yang memenuhi syarat dikenainya hukuman seseorang atas perbuatan yang dia lakukan (berakal sehat, laki-laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim). Dalam praktik pinjaman online ilegal dilihat dari segi macam takzirnya maka tergolong sebagai jarimah takzir yang menyinggung hak individu yang memiliki artian bahwasanya perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, perbuatan yang terdapat dalam praktik pinjaman online ilegal berupa pencemaran nama baik seseorang, penipuan atau berlaku curang, pemerasan. Maksud pemberlakuan takzir adalah agar pelaku mau menghentikan kejahatannya sekaligus agar hukum Allah tidak dilanggar.<sup>14</sup>

Dikenainnya hukuman takzir pada tindak pidana yang terdapat dalam praktik pinjaman online ilegal yang diantaranya mengandung unsur pemerasan, penipuan serta perbuatan tidak menyenangkan dalam hukum pidana islam, maka penentuan sanksi yang di kenakan kepada pelaku sepenuhnya menjadi kewenangan dari penguasa (hakim). Adapun macam-macam sanksi takzir yang dapat dikenakan terhadap pelaku yaitu berupa:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman cambuk
- c. Hukuman penjara
- d. Hukuman pengasingan
- e. Hukuman denda dan

---

<sup>14</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 94.

- f. Hukuman takzir dalam bentuk lain (peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan secara terbuka).<sup>15</sup>

Jadi dapat penulis rangkum bahwasnya pertanggungjawaban terhadap pelaku pinjaman online ilegal apabila dilihat menggunakan kacamata hukum pidana islam, maka bentuk pemberian sanksi /pertanggungjawabanya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (hakim), mulai dari yang paling tertinggi yaitu pemberian hukuman mati, hingga yang paling ringan berupa pemberian peringatan terhadap pelaku.

### **Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal**

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi praktik pinjaman online ilegal yakni dengan melakukan upaya penanganan dengan cara membentuk kerjasama dengan anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) yang mana setiap anggotanya memiliki peran masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Untuk masyarakat yang menemukan atau terjerumus dalam praktik pinjaman online ilegal dapat mengkonsultasikan atau melakukan pelaporan yang dapat disampaikan melalui email kepada [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id) , Layanan Konsumen OJK 157, email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id). untuk dilakukan upaya pemblokiran terhadap platform terkait. Dalam kesempatanya pihak OJK menyampaikan secara rinci mengenai platform penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending* baik yang sudah berizin maupun ilegal yang selama ini beroperasi diwilayah hukum Indonesia secara umum, dikonfirmasi hingga sampai dengan tanggal 22 April 2022 pinjaman online yang telah memiliki izin serta terdaftar di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan yang umumnya menggunakan sistem operasi android dengan mamakai prinsip konvensional dan juga terdapat 8 diantaranya menggunakan prinsip syariah.

Sedangkan untuk pinjaman online ilegal sendiri menurut data terbaru bulan Maret 2022 ditemukan sebanyak 105, apabila dilihat dari keseluruhan data terdahulu sejak tahun 2018 hingga bulan Maret 2022 maka setidaknya terdapat sebanyak 3.889 pinjol ilegal yang telah

---

<sup>15</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 95-110.

dilakukan upaya penutupan oleh SWI (*Satgas Waspada Investasi*).<sup>16</sup> Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya ranah penanganan yang dilakukan oleh OJK adalah mengkoordinasikan temuan kasus tersebut dengan SWI (*Satgas Waspada Investasi*) untuk meneliti platform pinjol ilegal yang dimaksud dan kemudian meminta kominfo untuk melakukan pemblokiran sebagai langkah jangka pendek, sementara kasus indikasi pidana tersebut langsung ditangani oleh pihak Kepolisian.

Jika ditelaah lebih lanjut selama ini penanganan terhadap praktik pinjol yang dilakukan pihak kepolisian di wilayah Jember lebih banyak berangkat dari pengaduan masyarakat yang beranjak dari pengaduan ke pihak kepolisian langsung maupun melalui kontak pengaduan OJK. Terhitung dari tahun 2019 hingga 2021 setidaknya terdapat 19.711 pengaduan yang masuk ke OJK dengan beragam aduan seperti pencairan dana tanpa melalui konfirmasi terlebih dahulu kepada debitur, ancaman penyebaran data ke kontak HP dan lain-lain sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.<sup>17</sup>

Dari pihak Kepolisian Resort Jember oleh bapak Siswanto sebagai narasumber menerangkan bahwasanya hingga saat ini upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanganani fenomena pinjol ilegal di wilayah Jember masih berangkat dari laporan masyarakat yang ditangani oleh bagian piket reskrim karena tergolong dalam suatu tindak pidana, alasan mengapa masih harus menunggu atau beranjak dari laporan masyarakat adalah karena sulitnya mencari atau mengidentifikasi suatu peristiwa yang diduga termasuk dalam bagian pinjol ilegal, yang mana setiap peristiwa tindak pidana yang harus diperhatikan adalah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana didalamnya, hal inilah yang menjadi kendala mengapa hingga saat ini pihak kepolisian Jember masih harus menunggu temuan laporan dari masyarakat pada proses penanganannya ditambah Kepolisian Resort Jember sendiri masih memiliki keterbatasan *cyber* dalam mengusut pinjol ilegal, tidak seperti di Mabes Polri, Polda Metro Jaya ataupun di Polda Jatim. Selain berangkat dari laporan masyarakat dalam penanganan praktik pinjol ilegal Kepolisian Resort Jember juga telah berupaya untuk

---

<sup>16</sup> Shabrina Amalia W, diwawancara oleh penulis, Jember, 24 Mei 2022.

<sup>17</sup> Shabrina Amalia W, diwawancara oleh penulis, Jember, 24 Mei 2022.

selalu mengawasi setiap tindakan yang diduga melanggar prosedur aturan atau ketentuan di dalam ranah IT dengan melakukan *patroli cyber* terkait muatan konten yang mengandung unsur pelanggaran didalamnya, semisal konten bermuatan asusila, perjudian, penipuan dan lain sebagainya yang pada proses penanganan awal biasanya dilakukan teguran atau peringatan terlebih dahulu. Jumlah laporan yang masuk terkait pinjol ilegal mulai dari tahun 2021 hingga sekarang apabila dilihat dari register perkara terdapat 213 (dua ratus tiga belas) kasus, jika kita renungkan maka angka tersebut bukanlah angka yang sedikit mengingat data tersebut hanya di Polres saja, belum lagi laporan dari polsek-polsek sekitar Jember.

Hal ini mengindikasikan masih kurangnya upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seharusnya pihak berwenang dapat mengambil langkah tegas dalam pemberantasan praktik pinjol ini tanpa harus menunggu adanya aduan dari korban atau masyarakat terlebih dahulu dan segera dilakukan upaya penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 KUHAP. Sudah menjadi tugas penyelidik dalam hal mencari dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dapat diduga tergolong suatu tindak pidana agar secepatnya dapat dilakukan upaya lebih lanjut hingga tahap proses peradilan, jadi tidak menimbulkan kesan bahwasanya praktik pinjol ilegal ini hanya masuk atau dapat dikategorikan dalam suatu delik aduan atau tindak pidana atas pengaduan (*klacht delict*) saja, yang pengaturannya diatur dalam Bab VII buku I KUHAP mengenai pengajuan dan penarikan pengaduan dalam perkara kejahatan. Penulis mengeluarkan argumen demikian didasarkan dari pendapat parasarjana yakni Jonkers, Hazawinkel Suringa, Vos yang mengatakan bahwasanya bagi penegak hukum sudah dapat melakukan penyidikan dalam suatu perkara pidana walaupun belum adanya pengaduan terlebih dahulu, karena yang menjadi larangan adalah penuntutanya dan hal ini dilakukan dengan alasan bahwasanya jika tidak segera dilakukan penyidikan terlebih dahulu khawatir nantinya akan menyulitkan dalam proses menemukan barang-barang bukti.<sup>18</sup> Lantas siapa saja yang boleh mengajukan pengaduan? Tentu saja yang memiliki hak untuk mengajukan pengaduan adalah mereka yang terhadapnya tindak

---

<sup>18</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya.dkk, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek* (Denpasar: Udayana University Press, 2016), 148.

pidana tersebut dilakukan atau lebih mudahnya disebut sebagai korban. Tidak selesai pada pembahasan itu saja, terhadap delik aduan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yang dapat secara singkat dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Delik aduan absolut, yang mana mengharuskan adanya pengaduan sebagai syarat mutlak untuk dilakukannya penuntutan. Delik ini ditujukan pada tindak pidananya seperti misalnya pencemaran nama baik atau penghinaan, atau bisa dilihat pada Bab VII Buku II KUHP yang semuanya berisikan pasal yang termasuk dalam delik aduan absolut terkecuali pada pasal 316 KUHP.
2. Delik aduan relatif, delik ini merupakan delik yang biasa kita kenal secara umum, maksudnya adalah delik ini tidak memerlukan adanya pengaduan terlebih dahulu dalam prosesnya (delik biasa), delik biasa ini dapat menjadi delik aduan bilamana ditemukan fakta bahwasanya antara pelaku dan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan. Dalam delik relatif yang diadukan adalah subjeknya atau pelaku dari delik tersebut. Salah satu yang menjadi alasan adanya delik aduan relatif adalah demi mencegah pihak berwajib menghadapi para pihak yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dekat di hadapan meja persidangan, tindak pidana yang tergolong dalam delik aduan relatif ini misalnya adalah pasal 368 jo. 370 jo. 367 KUHP tentang Pemerasan, Pasal 362 jo 367 tentang Pencurian dll.

penulis sendiri menyadari bahwasanya dalam menentukan suatu peristiwa tersebut tergolong sebagai suatu tindak pidana atau tidak bukanlah perkara yang mudah, mengacu pada pendapat simons bahwasanya yang dimaksud sebagai peristiwa pidana adalah peristiwa yang didalamnya mengandung unsur melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan, dan atas perbuatanya tersebut dapat dikenai ancaman pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya.dkk, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, 147.

<sup>20</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 58.



Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan harus terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan fungsi kepengawasannya guna melindungi hak para konsumen, pasalnya menurut data yang diperoleh dan diketahui hingga bulan maret 2022 sudah terdapat sebanyak 105 *fintech ilegal* atau pinjaman online ilegal yang telah ditemukan dan dikonfirmasi oleh SWI (Satgas Waspada Investasi) .

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya hingga saat ini berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan terkait pinjol ilegal masih belum menemukan titik terang, upaya pencegahan yang dilakukan belum mampu mengurangi maupun memberantas praktik-praktik pinjol ilegal yang ada, terlebih upaya pemblokiran yang dilakukan untuk menutup atau memblokir platform pinjol ilegal hanya bersifat sementara, dalam artian pinjol ilegal akan membuat platform-platform baru dari beberapa platform yang pemerintah blokir atau bisa dikatakan perkembangannya sangat masif apabila dibandingkan dengan upaya pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah, argumen tersebut penulis sampaikan bukan tanpa dasar, pasalnya melihat dari fenomena kasus serupa yang terjadi pada hari Rabu 26 Januari 2022 tepatnya di Jakarta Utara dilakukan upaya penggerebekan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap kantor penyedia jasa pinjaman online ilegal dan dari penyidikan tersebut ditemukan temuan data bahwasanya kantor penyedia jasa pinjaman online tersebut setidaknya menjalankan sebanyak 14 aplikasi pinjol ilegal, bahkan berdasarkan temuan terbaru pada jumat 22 Mei 2022 pihak kepolisian dari jajaran Polda Metro Jaya menemukan puluhan aplikasi pinjaman online ilegal pada saat penyidikan, dengan fakta baru yang terungkap bahwasanya pelaku tidak lagi beroperasi di kantor dalam melakukan modus operandinya, melainkan saat ini para pelaku menjalankan aksinya dari rumah atau istilah yang umum digunakan beberapa tahun terakhir ini adalah WFH (Work From Home) melakukan pekerjaannya dari rumah masing-masing pelaku, hal itu merupakan siasat pelaku agar kegiatannya tidak mudah terendus oleh pihak kepolisian.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ady Anugrahadi, "Begini Siasat Pinjol Ilegal Hindari Penggerebekan Polisi," *Liputan 6*, 27 Mei, 2022,

Penggunaan internet dalam aktivitasnya, membuat pinjaman online mampu menghapus dinding pembatas terkait waktu dan jarak yang membuatnya tidak memiliki batasan wilayah, yang artinya setiap penyelenggara pinjaman online yang terdaftar maupun yang ilegal dapat diakses dari berbagai wilayah di Indonesia tidak terkecuali wilayah hukum Jember. Mengingat cakupannya yang luas dan upaya penanganan selama ini belum membuahkan hasil yang diharapkan, sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah tingkat pusat membuat landasan yuridis atau peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan tersebut yang menjadikannya dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan menjamin kepastian hukum.

Mengapa pembentukan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pinjaman online ilegal ini perlu dilakukan? Penulis dalam memberikan argumen ini beranjak pada pendapat Bagir Manan yang pada intinya menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu dibentuk dengan alasan karena terdapat beberapa fungsi didalamnya, yaitu:<sup>22</sup>

1. Fungsi penciptaan hukum;
2. Fungsi pembaharuan hukum;
3. Fungsi Integrasi pluralisme sistem hukum;
4. Fungsi kepastian hukum;
5. Fungsi perubahan;
6. Fungsi stabilitas, dan
7. Fungsi kemudahan.

Dari beberapa fungsi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pinjol ilegal perlu diwujudkan dengan alasan agar tercipta pembaharuan hukum yang pengaturannya hingga saat ini dirasa masih kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, selain itu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai fenomena pinjol ilegal ini diharapkan mampu memberikan kepastian

---

<https://www.liputan6.com/news/read/4972534/begini-siasat-pinjol-ilegal-hindari-penggerebekan-polisi>.

<sup>22</sup> Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2021), 86-87.

hukum dan stabilitas masyarakat berdasarkan fungsi yang melekat padanya, karena sebagaimana yang kita tahu Indonesia merupakan negara hukum, yang mana kepastian hukum merupakan asas penting dalam suatu tindakan maupun penegakan hukum yang berimplikasi terhadap terjaminnya ketertiban dan keamanan masyarakat.

### **Upaya Perlindungan Yuridis Terhadap Debitur Praktik Pinjaman Online Ilegal**

Cara kerja hukum dalam melindungi kepentingan seseorang adalah dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, dengan kata lain ditentukan cakupan dan kedalamannya, kekuasaan inilah yang biasa kita kenal dengan istilah “hak” yang diberikan oleh hukum kepada seseorang yang mengandung unsur perlindungan dan kepentingan didalamnya.<sup>23</sup> Dalam upaya perlindungan terhadap debitur/pengguna pinjaman online ilegal di wilayah hukum Jember regulasinya tertuang dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pada pasal 29 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana disinggung secara jelas bahwasanya setiap penyelenggara pinjaman online atau berbasis teknologi informasi mengharuskan adanya transparansi antar kedua belah pihak, perlakuan yang adil, kecakapan/kemahiran, kerahasiaan dan keamanan data pengguna, penggunaan cara yang sederhana, cepat serta biaya yang terjangkau dalam proses penyelesaian sengketa dalam menjalankan praktiknya. Tidak hanya itu lebih terang dijelaskan pada pasal 30 31, dan 35 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bahwasanya penyelenggara berkewajiban dalam menyediakan dan menyampaikan informasi terbaru secara aktual, jujur, jelas serta tidak menyesatkan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis digital.

Disamping itu penyelenggara juga dikenai kewajiban dalam menyampaikan informasi terkait aktivitas yang terjadi selama praktik berlangsung menyangkut perihal adanya penerimaan, penundaan, maupun penolakan terhadap permohonan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi/pinjaman online serta mencantumkan pernyataan bahwasanya penyelenggara sudah

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 53-54.

terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dari sini kita menjadi tahu bahwasanya upaya yang dilakukan oleh OJK Jember selama ini dalam melindungi hak debitur atau pengguna pinjaman online berada pada tahap pencegahan/preventif, hal tersebut sekaligus dilakukan guna menekan angka penyebaran praktik pinjol ilegal sehingga diharapkan nantinya dapat meminimalisir kejadian serupa terulang kembali dimana masyarakat meminjam melalui pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar OJK yang sudah pasti membawa banyak kerugian terhadap para penggunanya.

Upaya perlindungan hukum bagi debitur kasus praktik pinjol ilegal di wilayah hukum Jember dilihat dari sudut pandang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) secara implisit diatur dalam pasal 14c ayat (1) yang berbunyi:<sup>24</sup>

*"Pada perintah yang dimaksud dalam pasal 14a kecuali dalam hal penjatuhan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh membuat syarat khusus bahwa terpidana akan mengganti sebagian atau keseluruhan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu."*

Dari ketentuan diatas, begitu juga dalam pasal 14a dan b KUHP dapat diketahui bahwa, hakim dapat menetapkan syarat umum dan khusus pada saat menjatuhkan pidana bagi seorang terpidana, syarat khusus tersebut memiliki maksud guna mengganti sejumlah kerugian yang telah diakibatkan oleh terpidana terhadap korban. Hanya saja pada aspek perlindungan ini sifatnya masih abstrak atau secara tidak langsung, hal ini bisa dikatakan demikian karena syarat khusus berupa penggantian ganti rugi ini didasarkan atas penilaian hakim.

Di wilayah hukum Jember yang menyangkut upaya perlindungan debitur secara yuridis yang terjebak dalam praktik pinjol ilegal dilihat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam sub bab pembahasan mengenai pemberian perlindungan bagi korban tindak pidana terbagi menjadi dua aspek jika dilihat dari dimensi sistem peradilan pidana yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Lilk Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi* (Jakarta: Djambatan, 2004), 135-136.

<sup>25</sup> Lilk Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*, 137.

#### 1. Aspek Positif

Sebagai bentuk perwujudan perlindungan korban tindak pidana atau dalam pembahsan kali merujuk kepada debitur/pengguna pinjol ilegal, KUHAP melakukan kontrol melalui lembaga praperadilan apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan, sehingga perkara dapat dituntaskan dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. Dalam KUHAP korban hadir di persidangan sebagai saksi korban, yang mana dalam hal ini saksi korban dapat mengajukan gabungan ganti kerugian materil yang dialaminya akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa yang merujuk pada penyelenggara pinjol ilegal, sebagaimana ketentuan pada pasal 98 ayat (1) yang menjelaskan pada intinya bahwasanya hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana tersebut atas permintaan orang lain apabila dalam suatu pemeriksaan perkara pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dari penjelasan diatas penggabungan perkara pidana memiliki maksud agar perkara gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan, sehingga akan menghemat waktu, biaya, dan perkara dapat cepat terselesaikan.

#### 2. Aspek Negatif

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa aspek ganti kerugian kepada korban adalah berupa objek materil yang sifatnya riil atau nyata, sehingga apabila berkaca pada KUHAP maka perlindungan terhadap korban masih terdapat kekurangan dan pembatasan, karena belum mencakup kerugian immateriil dengan kata lain perlindungan korban lebih kepada perlindungan yang tidak langsung. Hal ini dibuktikan dalam ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP yang secara implisit dijelaskan bahwa “terhadap suatu perkara pidana yang tidak diajukan permintaan banding, maka ganti rugi tidak diperkenankan” dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwasanya tidak ada aturan atau pedoman yang bisa dilakukan oleh korban apabila korban tidak puas dengan apa yang menjadi putusan hakim tentang besaran jumlah ganti kerugian yang dibebankan kepada terdakwa (penyelenggara pinjol ilegal), yang pada intinya korban tidak memiliki proses secara langsung untuk melakukan upaya banding sehingga dengan melihat ketentuan pada pasal 100 ayat (2) KUHAP

permintaan banding terhadap putusan ganti rugi baru bisa diajukan jika perkara pidananya dilakukan upaya banding. Lantas bagaimana jika penuntut umum menerima putusan sedangkan pihak korban berkeinginan untuk mengajukan banding, maka sebagaimana penjelasan sebelumnya upaya banding terhadap putusan ganti kerugian sudah tidak bisa dilakukan.

OJK Jember selaku lembaga independen pemerintah yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang dalam pengawasan sektor jasa keuangan telah membuat regulasi yang wajib dipatuhi dan dijalankan bagi penyelenggara *fintech lending* / pinjaman online sekaligus sebagai payung hukum bagi para pihak khususnya kreditur dan debitur sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, yang mana hal tersebut secara khusus diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan lebih lanjut diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana perlindungan konsumen disini diartikan sebagai perlindungan terhadap para konsumen yang mencakup perilaku dari pelaku usaha jasa keuangan atau mudahnya kita sebut dengan penyelenggara jasa keuangan. Namun sayangnya peraturan tersebut hanya berlaku dan terbatas pada penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar dalam OJK yang membuat lingkup cakupan perlindungan hukum menjadi terbatas bagi pengguna layanan jasa keuangan atau debitur yang meminjam melalui *fintech lending* yang terdaftar, sedangkan persoalan yang muncul dewasa ini adalah banyaknya debitur yang bermasalah akibat meminjam dana kepada perusahaan *fintech lending* ilegal atau dengan kata lain tidak terdaftar dalam OJK.

Menyikapi hal tersebut OJK Jember telah melakukan peranya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki wewenang dalam mengawasi lembaga jasa keuangan. Untuk memerangi praktik pinjaman online ilegal yang hingga saat ini praktinya masih belum kunjung reda. OJK Jember melakukan tindakan preventif dengan didampingi oleh penegak hukum dan regulator di daerah represif dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi seputar praktik pinjaman online ilegal kepada masyarakat umum, dengan harapan agar masyarakat mampu menganalisa dan membedakan mana pinjaman online yang resmi terdaftar dalam OJK dan mana yang ilegal, hal itu bisa

dibedakan dari karakteristiknya. Sebagai upaya untuk mempercepat penanganan praktik pinjaman online ilegal sebagai mana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya OJK melakukan upaya koordinatif antar instansi melalui kerangka kerjasama dengan SWI (Satgas Wapada Investasi) sebagai Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi, dimana untuk penanganannya setiap pengaduan kasus praktik pinjaman online ilegal / perusahaan *fintech lending* yang dilaporkan ke OJK akan secepatnya dikoordinasikan dengan SWI (Satgas Waspada Investasi).

## **Conclusion**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pinjaman online ilegal berupa sanksi pidana penjara atau denda. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bahwasanya bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pinjaman online ilegal berupa sanksi pidana penjara dan/atau denda.

Dalam KUHP bentuk pertanggungjawaban pidana kepada pelaku pinjaman online ilegal berupa sanksi pidana penjara atau denda. Dalam sudut pandang hukum pidana islam terhadap pelaku pinjaman online ilegal dapat dikenai hukuman takzir berupa pemberian peringatan keras, hingga yang paling tinggi yaitu pemberian hukuman mati.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi praktik pinjaman online ilegal yakni dengan melakukan upaya penanganan dengan cara membentuk kerjasama dengan anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) yang mana setiap anggota memiliki peran masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Adapun terhadap platform pinjaman online ilegal yang tersebar luas dimasyarakat, dalam penanganya dilakukan pemblokiran oleh kominfo berkoordinasi dengan OJK sebagai langkah jangka pendek agar tidak semakin menelan banyak korban dari praktik tersebut.

Perlindungan konsumen bagi debitur dalam praktik pinjaman online/Fintech lending diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013



tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bagi masyarakat yang terindikasi terjerumus atau menemukan praktik pinjaman online ilegal dapat segera mengkonsultasikan atau melaporkannya melalui surel waspadainvestasi@ojk.go.id, Layanan Konsumen OJK 157, email konsumen@ojk.go.id. untuk dilakukan langkah pemblokiran.

## **Bibliography**

### **Buku**

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram NTB: Mataram University Press, 2020.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Dharma Jaya, Ida Bagus Surya.dkk, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press, 2016.

M. Husein, Harun. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991.

Sihombing, Eka NAM dan HSB, Ali Marwan. *Ilmu Perundang-Undangan* Malang: Setara Press, 2021.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Mulyadi, Lilik *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

### **Skripsi**

Maulana, Hawin Iqbal. *"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)." Jember., IAIN Jember, 2020.*

## Laman

Pratiwi, Priska Sari. "Pengalaman Kepala OJK Jember Jajal Pinjol Illegal, Pinjaman Dipotong Hingga Besaran Bunga Tak Diatur." Diakses Tanggal 18 September, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/09/12/065600578/pengalaman-kepala-ojk-jember-jajal-pinjol-ilegal-pinjaman-dipotong-hingga.html>.

Octaviano, Adrianus dan Dewi, Herlina Kartika. "Pinjol Illegal Masih Berkeliaran, Ini Upaya Yang Dilakukan OJK Dan Kominfo." Diakses Tanggal 15 Agustus, 2021. <https://keuangan.kontan.co.id/news/pinjol-ilegal-masih-berkelirani-ini-upaya-yang-dilakukan-ojk-dan-kominfo.html>.

"Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Illegal." \_OJK. Oktober 15, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Illegal.aspx>.

Anugrahadi, Ady. "Begini Siasat Pinjol Illegal Hindari Penggerebakan Polisi," Liputan 6, 27 Mei, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4972534/begini-siasat-pinjol-ilegal-hindari-penggerebakan-polisi>.

Permana, Muhammad. "Gadis Di Jember Bunuh Diri Karena Diteror Pinjol, Polisi Selidiki Unsur Pidana." Merdeka.com, 23 Agustus, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gadis-di-jember-bunuh-diri-karena-diteror-pinjol-polisi-selidiki-unsur-pidana.html>.

"Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK Per 22 April 2022." OJK. Mei 24, 2022.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April-2022.aspx>.

“Lampiran Pinjol Ilegal Maret 2022” OJK. Mei 24, 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-20-Entitas-Investasi-Ilegal-Dan-105-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin/LAMPIRAN%20Pinjol%20Ilegal%20Maret%202022.pdf>.

Mutia Annur, Cindy. “Satgas Waspada Investasi Telah Blokir 4.352 Pinjol Ilegal Sejak 2018.” Katadata, 11 November, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/11/satgas-waspada-investasi-telah-blokir-4352-pinjol-ilegal-sejak-2018>.

MPI, Tim Litbang. “5 Kasus Bunuh Diri Akibat Terlilit Utang Pinjaman Online.” Oke News, 15 Oktober, 2021, <https://nasional.okezone.com/read/2021/10/15/337/2486557/5-kasus-bunuh-diri-akibat-terlilit-utang-pinjaman-online?page=1>.

“Polri Tangani 89 Kasus Pinjol Ilegal Sepanjang Tahun 2021.” *Korlantas Polri*, 27-Januari, 2022. <https://korlantas.polri.go.id/news/polri-tangani-89-kasus-pinjol-ilegal-sepanjang-tahun-2021/>.

## **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Putusan Pengadilan Negeri No. 526/Pid.Sus/2020/PN Jakarta Utara tanggal 22 September 2020.